



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

Jalan Ahmad Yani Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65208

Telepon (0341) 426015, 429067 Faksimile (0341) 423785

Laman www.rsjlawang.com Surat Elektronik rsjlawang@yahoo.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

NOMOR: HK.02.03/XXVII/2776/2021

TENTANG

WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

DI RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

DIREKTUR UTAMA RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka mewujudkan wilayah bebas dari korupsi di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, diperlukan peran serta masyarakat dalam pelaporan dan pengawasan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana korupsi;
 - bahwa sistem pelaporan dan pengawasan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dilakukan melalui saluran Whistle Blowing System (WBS);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat :**
- Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001;
 - Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang RI No.44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistle blowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi;
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI No.72/MenKes/Per/III/2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang;
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.03.03/Menkes/7096/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG TENTANG WHISTLE BLOWING SYSTEM DI RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG;**

Kesatu : RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang menyediakan media pelaporan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi melalui saluran *Whistle Blowing System* (WBS) di Website RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang dan tautan khusus (<https://forms.gle/G5BYG3KYTWabBrn69>) yang bisa diakses melalui HP;



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG
Jalan Ahmad Yani Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65208
Telepon (0341) 426015, 429067 Faksimile (0341) 423785
Laman www.rsjlawang.com Surat Elektronik rsjlawang@yahoo.com



- Kedua** : Setiap pejabat/pegawai di lingkungan RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi, wajib melaporkan melalui saluran Whistle Blowing System (WBS) di Website RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang atau melalui tautan khusus dengan melampirkan bukti permulaan (nama, tanggal kejadian, jenis kejadian, bukti dokumen foto/lainnya);
- Ketiga** : Tim Penanganan Whistle Blowing System yang telah ditunjuk melakukan penanganan atas pengaduan masyarakat sebagai berikut;
- Melakukan pencatatan atas pengaduan yang diterima.
 - Melakukan penelaahan untuk mengidentifikasi permasalahan guna merumuskan langkah penanganan selanjutnya.
 - Penanganan lebih lanjut terhadap laporan yang terindikasi adanya penyimpangan dengan audit.
 - Melaporkan hasil penanganan kepada Direktur Utama disertai dengan rekomendasi.
- Keempat** : Keputusan ini **berlaku sejak tanggal ditetapkan** dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lawang
Pada Tanggal : 4 Mei 2021
DIREKTUR UTAMA
YUNIAR